

PERLINDUNGAN HUKUM LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TANPA IZIN

Arba

Universitas Mataram, Indonesia
Email: arba@unram.ac.id

Widodo Dwi Putro

Universitas Mataram, Indonesia
Email: widododwiputro@unram.ac.id

Diangsa Wagian

Universitas Mataram, Indonesia
Email: diangsawagian@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian dan menganalisis upaya perlindungan hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (LP2B) dan menganalisis implikasi hukum dan kebijakan perlindungan LP2B terhadap alih fungsi lahan tanpa izin di Kabupaten Lombok Barat. Akhir-akhir ini pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan dilakukan oleh pemerintah, badan-badan hukum dan masyarakat, secara bersama-sama maupun secara perorangan semakin meningkat. Pemerintah telah membuat aturan hukum untuk menekan mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini, penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiolegal. Sumber bahan hukum kepustakaan dan data lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sudah dilakukan oleh Pemerintah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan berbagai peraturan pelaksanaannya, namun implementasinya di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan dengan baik, karena pemerintah memiliki 2(dua) tanggungjawab konstitusional yaitu mempertahankan LP2B, dan menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang sehat, sederhana, dan murah untuk rakyat; dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat belum diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Implikasi hukum bagi alih fungsi LP2B tanpa izin pejabat yang berwenang adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: alih fungsi lahan; implikasi hukumnya; perlintunga lp2b.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze efforts for the legal protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) and to analyze the legal and policy implications of LP2B protection against unauthorized land conversion in West Lombok Regency. Recently, the conversion of food agricultural land has increasingly been carried out by the government, legal entities, and the community, either collectively or individually. The government has established legal regulations to suppress and address the conversion of sustainable food agricultural land. This is an empirical legal research that uses the statute approach, the conceptual approach, and the socio-legal approach, with sources from legal literature and field data. The research results show that efforts to protect Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) have been undertaken by the government through the enactment of Law Number 41 of 2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land and its various implementing regulations. However, its implementation in West Lombok Regency has not run effectively because the government bears two constitutional responsibilities:

maintaining LP2B and providing healthy, simple, and affordable housing and settlement facilities for the people. Moreover, the Regional Spatial Plan (RTRW) of West Lombok Regency has not yet been harmonized with the provisions of Law Number 41 of 2009. The legal implication of LP2B conversion without authorization from the competent official is that the legal acts carried out by the parties do not receive legal certainty and protection.

Keywords: *land conversion; legal implications; lp2b protection.*

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara manusia dengan tanah tidak bisa dipisahkan, baik secara magis religious, secara antropologis, maupun secara ekonomis. Secara magis religious dari tanah manusia diciptakan, di atas tanah manusia dilahirkan, tumbuh dan berkembang, dan di atas tanah manusia melakukan penyembahan kepada penciptanya. Secara antropologis, manusia tumbuh dan kembang, di atas tanah manusia berkumpul melakukan kegiatan bersama atas dasar kemanusiaan, dan di atas tanah manusia mengembangkan diri dan kelompok kehidupannya. Secara ekonomis, di atas tanah manusia mencari nafkah, menanam tumbuh-tumbuh untuk sumber kehidupannya, memperoleh sumber daya air untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan tanah sebagai sarana dan obyek kegiatan ekonomi dan bisnis yang memberikan keuntungan yang besar bagi perkembangan ekonominya. Terutama sekali lahan tanah untuk pertanian dan tanaman pangan, tanah merupakan sarana utamanya.

Akhir-akhir ini pertumbuhan manusia semakin pesat sehingga membutuhkan tempat tinggal dan lahan untuk melakukan kegiatan usahanya untuk menyambung kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, maka setiap anggota masyarakat dan kelompok persekutuan hidup dalam suatu rumah tangga sangat membutuhkan tanah dan selalu berusaha memperoleh hak atas tanah. Di lain pihak pemerintah demi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum bagi masyarakat rakyat semesta sesuai tanggungjawab sebagai suatu organisasi kekuasaan tertinggi guna memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya juga membutuhkan tanah dalam jumlah luas yang cukup besar. Semua aktivitas ini membutuhkan lahan yang cukup yang harus dikuasai dan dimiliki. Akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah selalu berusaha untuk membangun fasilitas sarana kepentingan umum guna memenuhi kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian maka terjadi alih fungsi lahan, baik dalam skala kecil maupun skala besar yang dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.

Berdasarkan data dari Kementerian Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN, bahwa secara nasional alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian pertahun berkisar antara 100.000-150.000 hektar, pencetakan sawah baru hanya berkisar 60.000. hektar pertahun, sehingga dampaknya: mengancam keberlanjutan swasembada pangan, mengurangi penyerapan tenaga kerja, pemubajiran investasi pemetintah, baik pusat maupun daerah, menurunkan kualitas lingkungan, dan mengganggu keamanan struktur sosial masyarakat.¹

Akibat dari alih fungsi lahan tersebut dari lahan pertanian ke lahan non pertanian mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan, berkurangnya produktiitas masyarakat petani, sehingga lahan pertanian dan pangan sangat memerlukan upaya perlindungan untuk mengatasi dan mengantisipasi berkurangnya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan menjadi salah satu hal yang paling penting karena jika terjadi alih fungsi secara besar-besaran dan terus menerus dan tidak

¹Arba, *Aspek Legal Kebijakan Lahan Sawah Yang Dilindungi, Makalah FGD Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/Kepala BPN, yang diselenggarakan di Mataram NTB, tanggal 22 Juni 2023, hlm 2.*

diimbangi dengan pencetakan sawa baru dan tidak adanya penciptaan lapangan kerja baru, maka keluarga yang bersangkutan akan terjadi degradasi dan krisis lahan pertanian pangan.²

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: UUD 1945 Pasal 33 ayat (3); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Peraturan Perundang-undangan tersebut dibuat dengan tujuan:³

- a. mempercepat peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) dalam rangka memenuhi & menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
- b. mengendalikan alih fungsi lahan sawah
- c. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah;
- d. menyediakan data & informasi lahan sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. menyediakan data & informasi lahan sawah untuk bahan penetapan.

Akan tetapi kenyataan menunjukkan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat semakin meningkat, pencetakan sawah baru yang menjadi program utama pemerintah pusat belum bisa memberikan manfaat bagi masyarakat karena masih banyak persoalan berupa ketersediaan sarana pendukung seperti ketersediaan air dan irigasi serta akses usaha masyarakat.

Hasil penelitian dari L. Yusril Wira Saputra, Arba, dan Widodo Dwi Putro di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum mampu mengimbangi alih fungsi lahan yang terus terjadi, hal ini disebabkan penegakkan hukum belum efektif, karena budaya hukum yang dianut masyarakat berkaitan dengan kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat dan bagaimana Implikasi hukum apabila terjadi peralihan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mengidentifikasi hukum tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris yang bertolak dari teori dan konsep hukum, norma hukum, doktrin hukum untuk dihubungkan dengan kenyataan di lapangan, kemudian dikaji dan dianalisis secara teoritis dan normative tentang pelaksanaan/penerapannya. Atau penelitian yang bertujuan mengungkap dan menginventarisir norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat dan penerapannya.⁵

²Fatihatul Husna Maulida dikutip oleh L. Yusri Wira Saputra, *Peran PPAT dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Lombok Timur)*, Tesis, 2023, hlm. 1.

³Arba, *Op. Cit.* hlm. 1

⁴L. Yusril Wira Saputra, Arba, dan Widodo Dwi Putro, *Peran PPAT dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Lombok Timur)*, Tesis, 2023, hlm. 1.

⁵Soerjono Soekanto, dikutip dalam Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Lombok Barat

a. Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Demikian juga Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menyimak dari pendapat tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap LP2B adalah perlindungan hukum terhadap obyek hak manusia bukan perlindungan hukum terhadap subyek hak. Perlindungan hukum terhadap LP2B adalah upaya pemerintah dalam rangka mempertahankan obyek hak ini dari tindakan-tindakan subyek hak yang ingin mengalihfungsikan lahan sawah pertanian menjadi non pertanian sehingga mengurangi lahan sawah produkti dan menurunkan produktifitas tanah pertanian dan berakibat mengurangi ketersediaan bahan pangan.

Pada masyarakat agraris, lahan pertanian pangan adalah merupakan salah satu sumber utama keberlanjutan kehidupan terutama bagi para petani dan masyarakat pedesaan. Lahan pertanian pangan semakin lama semakin berkurang, sementara kebutuhan manusia akan lahan pertanian pangan dan sumberdaya alam dari pertanian semakin meningkat. Alih fungsi lahan pertanian semakin meningkat, pencetakan sawah baru tidak berdampak pada penambahan lahan pertanian.

Berdasarkan gambaran singkat di atas, maka pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan untuk melindungi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068. Pengaturan hukum ini didasari oleh beberapa pertimbangan, yaitu: **Pertama:** pertimbangan filosofis: bahwa perlindungan hukum lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; **Kedua:** secara yuridis, negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; **Ketiga:** secara empiris/sosiologis bahwa makin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; **Keempat:** secara pragmatis, bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Undang-Undang ini dibentuk dengan mendasarkan diri asas-asas atau prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 2 sebagai berikut: manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan dan gotong-royong, partisipatif, keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab negara. keragaman; dan sosial dan budaya. Adapun tujuan pokoknya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 menentukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini dibentuk sebagai upaya pemerintah melindungi LP2B dan lahan sawah yang dilindungi serta hak masyarakat petani untuk tetap memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang ini bukan perlindungan hukum terhadap subyek hak atas lahan, akan tetapi perlindungan hukum atas obyek hak, yaitu perlindungan hukum atas lahan pertanian pangan sehingga tetap terjaga eksistensi lahan pertanian tersebut demi keberlanjutan ketersediaan lahan pangan dan keberlanjutan produksi pertanian tanaman pangan. Undang-Undang LP2B sebagai upaya pemerintah mengurangi atau menekan adanya kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan, sebab akhir-akhir ini upaya alih fungsi lahan pertanian semakin marak, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

Alih fungsi lahan pertanian di wilayah perkotaan dilakukan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman, untuk pembangunan fasilitas-fasilitas kepentingan umum oleh pemerintah, seperti pembangunan gedung perkantoran, perluasan jalan-jalan umum, pembangunan gedung-gedung sekolah, pembangunan fasilitas industri dan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan fasilitas pasar-pasar, dan lain-lainnya, perluasan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana mitigasi bencana berupa penataan kali-kali, sungai-sungai, penataan sempadan pantai, dan upaya konsolidasi lahan pemukiman dan pertanian.

Selain itu alih fungsi lahan pertanian pangan yang dilakukan oleh pihak swasta/investor di bidang perumahan dan pemukiman, pembangunan pusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan, pembangunan tempat-tempat wisata dan rekreasi, pembangunan tempat-tempat makan dan minuman, dan sebagainya. Masyarakat secara perseoranganpun juga tidak mau kalah untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan, baik dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok, seperti pengaplingan lahan-lahan sawah dan ladang, karena harga tanah sekarang semakin menggiurkan masyarakat, terutama bagi pemilik tanah.

Di wilayah pedesaanpun sekarang alih fungsi lahan pertanian pangan semakin meningkat, karena akhir-akhir ini lahan di wilayah perkotaan sudah hampir habis karena dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan, perkantoran, sekolah-sekolah dan fasilitas umum lainnya, dan untuk alokasi wilayah ruang terbuka hijau. Selain itu animo masyarakat perkotaan yang memiliki uang lebih untuk membeli lahan guna membangun fasilitas berupa Vila-vila, rumah-rumah singgah, tempat-tempat rekreasi dan bersenang-senang di wilayah pedesaan semakin meningkat. Dengan demikian harga tanah di perkotaan maupun di pedesaan semakin meningkat jauh dari harga pasar umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat sebelumnya,

bahkan jauh lebih tinggi dari standar harga dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun harga umum setempat.

Hal ini semua membuat masyarakat perkotaan dan pedesaan pemilik tanah, yang dibantu pula oleh para makelar-makelar tanah berhasrat untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dengan cara jual dalam bentuk pengaplingan. Lahan-lahan tersebut tadingnya harganya standar NJOP dan harga umum setempat, tetapi kalau sudah dibuat dalam bentuk kaplingan yang disertai dengan fasilitas jalan dan fasilitas umum lain menjadi harga yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi yang demikian itu, maka pemerintah selaku pemegang kekuasaan yang dipercayakan oleh masyarakat, maka harus mampu berpikir, berbuat dan bertindak sesuatu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon⁶, Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar Konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar.

Sehubungan dengan upaya perlindungan LP2B ini pemerintah sesungguhnya sudah melaksanakan sebagian kewenangannya, yaitu membentuk peraturan perundangan-undangan yang melarang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan demi mempertahankan produktifitas hasil pertanian pangan dan swasembada pangan, namun di lain pihak pemerintah belum mampu melaksanakan dan menegakkan hukum itu dengan baik dalam kehidupan masyarakat, dalam arti bahwa aturan hukum itu belum bisa berlaku secara efektif. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti dari data dan informasi yang diperoleh dari informan dan responden di lapangan:

- a. faktor hukum: yaitu masih terjadi konflik norma hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, yaitu UU LP2B beserta peraturan pelaksanaannya belum sinkron dengan Undang-Undang Penataan Ruang dan Perda Tata Ruang Wilayah Lombok Barat; Selain itu Faktor kebijakan pemerintah yang berusaha melaksanakan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 guna memenuhi hak dasar masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni, sehat dan ramah lingkungan;
- b. faktor penegak hukum yang belum mampu melaksanakan aturan hukum LP2B itu dengan baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku karena masih terjadi konflik norma hukum;
- c. faktor kesadaran hukum masyarakat, masih banyak anggota masyarakat yang belum memahami tentang aturan hukum dan tujuan LP2B itu sendiri, disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah;
- d. faktor budaya masyarakat; dimana masyarakat kebanyakan cenderung melepaskan hak atas tanah pertaniannya untuk dialihfungsikan karena tergiur dengan harga tanah yang sangat tinggi sehingga pekerjaan mereka beralih ke bisnis barang-barang bergerak yang memberikan hasil yang memuaskan tanpa kerja keras.
- e. faktor politik, para penguasa dan politikus dalam proses untuk mencapai puncak kekuasaannya selalu melibatkan pelaku usaha atau investor di bidang pembangunan, terutama investor di bidang perumahan dan pemukiman untuk membantu mendongkrak perolehan suara.

b. Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan pemanfaatannya.

Kabupaten Lombok Barat adalah salah satu wilayah yang memiliki lahan pertanian pangan yang cukup luas, baik berupa lahan sawah maupun lahan ladang, kebun dan hutan. Wilayah Kabupaten Lombok Barat dibagi dalam 10 (Sepuluh) Kecamatan, yaitu: Kecamatan

⁶ *Ibid.*

Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Gerung, Kecamatan Lembar dan Kecamatan Sekotong, dengan luas wilayah daratan 805,92 Km² dan luas perairan 1.161,19 Km².⁷ Sedangkan luas Definitif menurut Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021, Tanggal 8 Juni 2021 seluas 923,06 Km².⁸

Adapun luas tanah di wilayah Kabupaten Lombok Barat menurut Data Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024 menurut penggunaan lahan di Seluruh Kecamatan sebagaimana tertera dalam table berikut ini:

Tabel 1 Luas Tanah di Kabupaten Lombok Barat dirinci menurut Penggunaan Lahan dan Kecamatan Tahun 2010.

No.	Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha.)			Jumlah
		Sawah	Bukan sawah	Lahan bukan Pertanian	
1	2	3	4	5	6
1.	Sekotong	3.040	22.590	27.308	52.939
2.	Lembar	1.791	3.721	754	6.266
3.	Gerung	2.632	2.402	1.196	6.230
4.	Labuapi	1.508	461	864	2.833
5.	Kediri	1.515	241	408	2.164
6.	Kuripan	1.082	610	464	2.156
7.	Narmada	2.242	3.646	4.874	10.762
8.	Lingsar	1.856	3.221	4.581	9.658
9.	Gunungsari	905	4.320	3.749	8.974
10.	Batulayar	332	2.159	920	3.411
	Jumlah	16.903	43.371	45.118	105.392

Sumber Data: BPS Lombok Barat, Thn. 2010.

Data di atas menunjukkan bahwa luas wilayah daratan 105.392 Ha ini terdiri dari lahan sawah 16,903 Ha, bukan sawah 43,371 Ha, dan lahan bukan pertanian, seluas 45,118 Ha. dengan luas keseluruhannya seluas 105.392 Ha. Sehingga luas keseluruhan daratan yang di luar penggunaan tersebut seluas 7953,808 Ha.

Dari luas lahan sawah 16.903 Ha, saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 14.637,62 Ha. LSD ini hanya sebagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan melalui kegiatan LSD. Sedangkan luas LP2B baik lahan pertanian sawah maupun lahan pertanian pangan lain non sawah (ladang, kebun-kebun) belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal ini disebabkan RTRW Kabupaten Lombok Barat belum mengakomodir dan belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang LP2B.

Berdasarkan data dan kenyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Lombok Barat sudah mulai menerapkan aturan hukum LP2B dan LSD guna mempertahankan bahwa Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu produksi pertanian pangan, terutama produksi padi yang berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian pangan di Kabupaten Lombok Barat akhir-akhir ini semakin meningkat. Terutama sekali di wilayah Kecamatan Labuapi, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Narmada.

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011.

⁸<https://lombokbaratkab.go.id>>geo.10 Oktober 2024.

Di bawah ini kami sajikan data luas lahan pertanian pangan di wilayah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan kajian teknis dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2024 yang sudah dan sedang dialihfungsikan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Kajian Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2024

No	Kecamatan	Tahun (Luas Dalam Satuan Hektar)									Jumlah (HA)
		2015-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Sekotong	0	0	1,0930	0,5100	33,4939	-	5,6085	-	23,8881	64,5935
2	Lembar	0,254	3,3	-	4,4426	1,1550	-	3,0953	-	0,9000	13,1469
3	Gerung	1,67	5,513	7,6321	5,3704	23,1192	1,9123	11,8228	23,8461	14,9930	95,8789
4	Kuripan	8,5631	2,5184	5,2720	0,8020	7,9482	-	2,3781	4,7402	0,2626	32,4846
5	Kediri	0,5456	3,4	3,2006	10,0321	8,4089	13,2261	25,5738	15,2367	7,5610	87,1848
6	Labuapi	18,7445	54,2779	25,4251	34,1364	43,4978	34,8912	62,1613	43,2245	14,7798	331,1385
7	Narmada	0	1,586	1,2800	13,2667	1,7581	5,8670	6,2120	4,1796	0,8010	34,9504
8	Lingsar	7,5271	10,0522	3,3800	6,9993	5,3327	22,1201	43,0330	8,5772	11,5714	118,5930
9	Gunung sari	18,115	16,4958	7,5033	12,3790	1,1940	15,5359	17,8751	3,9130	3,7398	96,7509
10	Batu layar	6,911	0	2,1892	-	-	1,5000	3,0209	4,4000	-	18,0211
Jumlah		62,3303	97,1433	56,9753	87,9385	125,9078	95,0526	180,7808	108,1173	78,4967	892,7426

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Berdasarkan data Kajian Teknis Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2024 di atas menunjukkan bahwa permohonan dan kajian teknis pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan di Kabupaten Lombok Barat cukup tinggi. Hal ini disebabkan wilayah Lombok Barat adalah wilayah penyanggah Kota Mataram dan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga banyak kegiatan pembangunan untuk berbagai fasilitas kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dan pemerintah Provinsi NTB dialihkan pembangunannya di wilayah Kabupaten Lombok Barat.

Jika melihat angka kegiatan permohonan dan kajian teknis alihfungsi lahan pertanian di wilayah kecamatan Labuapi seluas 331,1385 Ha., wilayah kecamatan Lingsar seluas 118,5930 Ha., wilayah kecamatan Gunungsari seluas 96,7509 Ha., wilayah kecamatan Gerung seluas 95,8789 Ha., dan wilayah kecamatan Kediri seluas 87,1848 Ha., maka dapat kita fahami bahwa di wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah yang potensial untuk melaksanakan pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat, terutama pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman yang merupakan program pemerintah pusat di daerah guna mewujudkan tanggungjawab Negara untuk menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman rakyat yang sehat dan nyaman.

Tindak lanjut dari pertimbangan tehnis di atas, maka berikut ini kami sajikan data tentang pelaksanaan alihfungsi lahan pertanian pangan yang sudah dan sedang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2023/2024.

Tabel 3. Data Alih Fungsi Lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	Tahun (Luas Dalam Satuan Hektar)								Jumlah (HA)
		2015-2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Sekotong	0	0	1,0930	0,5100	33,4939	-	5,6085	-	64,5935
2	Lembar	0,254	3,3	-	4,4426	1,1550	-	3,0953	-	13,1469
3	Gerung	1,67	5,513	7,6321	5,3704	23,1192	1,9123	11,8228	23,8461	95,8789
4	Kuripan	8,5631	2,5184	5,2720	0,8020	7,9482	-	2,3781	4,7402	32,4846
5	Kediri	0,5456	3,4	3,2006	10,0321	8,4089	13,2261	25,5738	15,2367	87,1848
6	Labuapi	18,7445	54,2779	25,4251	34,1364	43,4978	34,8912	62,1613	43,2245	331,1385
7	Narmada	0	1,586	1,2800	13,2667	1,7581	5,8670	6,2120	4,1796	34,9504

8	Lingsar	7,5271	10,0522	3,3800	6,9993	5,3327	22,1201	43,0330	8,5772	118,5930
9	Gunung Sari	18,115	16,4958	7,5033	12,3790	1,1940	15,5359	17,8751	3,9130	96,7509
10	Batu Layar	6,911	0	2,1892	-	-	1,5000	3,0209	4,4000	18,0211
	Jumlah	62,3303	97,1433	56,9753	87,9385	125,9078	95,0526	180,7808	108,1173	892,7426

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

Melihat data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan alihfungsi lahan pertanian pangan, khususnya lahan sawah, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun dilakukan oleh badan-badan hukum pengebang perumahan maupun yang dilakukan sekelompok orang atau dilakukan oleh perorangan sangat tinggi sekali. Alih fungsi lahan sawah saja dalam kurung waktu 8(delapan) tahun terakhir (2018-2023) menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 892,7426 Ha.

Tingginya angka alih fungsi lahan pertanian di wilayah Kabupaten Lombok Barat ini disebabkan karena RTRW Kabupaten Lombok Barat belum mengatur secara jelas tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang harus dilindungi. RTRW tersebut pengaturannya belum mengakomodir ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, sehingga menentukan secara jelas wilayah yang menjadi LP2B yang harus dilindungi. Akibatnya setiap pengajuan permohonan alih fungsi lahan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas umum maupun pembangunan perumahan dan pemukiman subsidi yang dilakukan oleh perusahaan yang didanai oleh pemerintah maupun permohonan alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilakukan oleh perusahaan swasta untuk pembangunan perumahan kelas bisnis sepanjang dalam RTRW belum ditentukan dengan jelas, maka atas pertimbangan Dinas Pertanian Pangan dibolehkan berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukannya, maka ijin alih fungsi lahan tersebut diterbitkan oleh pemerintah Daerah dan diproses lebih lanjut oleh pihak Kantor Agraria/ATR/Badan Pertanahan Kabupaten.

Apabila kondisi seperti ini tetap tidak dikendalikan oleh pemerintah maka menjadi ancaman yang besar bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat ke depan yang beresiko pada berkurangnya lahan sawah produksi, bahkan akan kehilangan lahan sawah produksi di masa yang akan datang. Akibatnya produktivitas pangan terutama produksi padi semakin berkurang. Untuk itu maka memerlukan perhatian serius aparat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang berwenang untuk menentukan lokasi dan batasan luasnya LP2B dan LSD. Selain itu harus didukung pula oleh kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dimanapun berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat ini demi menyelamatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya kami tampilkan data alih fungsi lahan pertanian sawah di wilayah Kabupaten Lombok Barat per-kecamatan.

Tabel 4. Data Alih Fungsi Lahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	Desa	Kelp Tani	Lahan Sawah (Ha)						
				Lahan Sawah			Penanaman Padi			
				Irigasi	Tadah Hujan	Jumlah	Satu Kali	Dua Kali	Tiga Kali	Jumlah
1	Batu Layar	4	9	141.09	-	141.09	-	141.09	-	141.09
2	Gunungsari	16	36	480.82	-	480.82	-	197.87	282.96	480.82
3	Lingsar	14	62	1,277.23	-	1,277.23	38.13	-	1,239.10	1,277.23
4	Narmada	21	95	1,795.54	92.02	1,887.56	-	-	1,887.56	1,887.56
5	Labuapi	12	76	1,270.98	-	1,270.98	-	212.29	1,058.69	1,270.98
6	Kediri	10	54	1,287.10	-	1,287.10	-	-	1,287.10	1,287.10

7	Kuripan	6	42	1,127.54	24.00	1,151.54	24.00	733.40	394.14	1,151.54
8	Gerung	14	115	2,334.59	347.55	2,652.14	347.55	1,907.71	426.88	2,682.14
9	Lembar	10	110	910.78	997.75	1,908.53	1,650.33	258.20	-	1,908.53
10	Sekotong	12	249	400.55	2,033.10	2,433.65	2,033.10	400.55	-	2,433.65
	Total	119	848	11,026.22	3,494.42	14,520.64	4,093.11	3,851.11	6,576.43	14,520.64

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

Data di atas menggambarkan bahwa kegiatan alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi bukan sawah, baik lahan sawah beririgasi maupun lahan sawah tadah hujan dalam kurun waktu 6(enan) tahun terakhir sangat tinggi mencapai 14.520.64 Ha.

2. Implikasi Hukum Apabila Terjadi Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang.

Kata implikasi hukum menurut para ahli memiliki beberapa makna jika dihubungkan dengan dengan suatu keadaan tertentu atau waktu tertentu, atau perbuatan hukum tertentu, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Implikasi hukum akan bermakna perubahan status hukum bagi seseorang apabila lahir, berubah atau hilangnya suatu keadaan hukum tertentu. Seperti contohnya, akibat hukum berubah dari yang semula tidak cakap hukum menjadi dikatakan cakap hukum ketika seseorang telah berusia 21 tahun.
2. Implikasi hukum akan bermakna membawa akibat hukum tertentu apabila lahir, berubah atau hilangnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, selanjutnya hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Implikasi hukum akan bermakna merupakan suatu sanksi dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum jika lahirnya sanksi hukum apabila dilakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum. Seperti contohnya, seorang koruptor diberi sanksi hukuman adalah suatu bentuk akibat hukum dari perbuatan koruptor yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.

Dalam hubungan dengan persoalan pelanggaran hukum tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum tertentu terhadap suatu larangan tertentu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka implikasi hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu akibat yang dikenakan atau ditimpakan kepada seseorang atau kelompok orang atau badan hukum tertentu yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana tercermin dalam makna implikasi hukum pada poin ketiga di atas. Maka implikasi hukum dalam hal ini yaitu akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum tertentu yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun akibat hukum dari pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang di wilayah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan responden yang sudah mengalami di lokasi penelitian menunjukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak memberikan izin pemecahan sertifikat melalui pengaplingan tanah tanpa izin.

Kebijakan pemerintah sekarang, semua alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, apakah berupa tanah sawah atau tanah kebun dan ladang dengan tujuan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman, termasuk alih fungsi lahan sawah dan ladang-ladang atau kebun-kebun untuk pembangunan tempat-tempat istirahat (villa-villa) bagi orang-orang yang beruang,

- pada saat sekarang dibawah pengawasan Dinas PUPR. Dinas PUPR yang akan memberikan atau tidak memberikan rekomendasi, baru bisa diproses lebih lanjut oleh Badan Pertanahan.
2. Kantor Badan Pertanahan/ATR Kabupaten Lombok Barat tidak mau melakukan proses pemecahan sertifikat tanpa seizin Dinas PUPR.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian, selanjutnya diatur lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan, diatur lebih lanjut lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Yang kemudian selanjutnya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih fungsi Lahan Sawah, dengan menugaskan kepada Menteri Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN untuk melaksanakan pengendalian alih fungsi lahan.

Hal ini dilakukan karena akhir-akhir ini alih fungsi lahan pertanian pangan pertahun mencapai 100.000-500.000 hektar pertahun sedangkan pencetakan sawah baru hanya sekitar 60.000 hektar pertahun, inipun tidak ada hasilnya karena sawah dicetak tapi tidak diikuti dengan penyediaan air irigasi.

Oleh karena itu, BPN sesuai dengan perintah Presiden memperketat proses pemecahan sertifikat hak atas tanah guna melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Lebih fukus lagi adalah BPN memperketat perlindungan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

3. Pemerintah melalui Dinas Perizinan tidak menerbitkan izin lokasi dan izin membangun kepada para pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan tanpa izin.

D. KESIMPULAN

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan: *pertama*, Pemerintah memiliki 2(dua) tanggungjawab konstitusional yang besar, yaitu mempertahankan lahan pertanian pangan yang produktif berkelanjutan, dan menyediakan fasilitas perumahan dan pemukiman yang sehat, sederhana, dan murah; *kedua*, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; *ketiga*, pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum menentukan secara jelas wilayah untuk LP2B karena belum ditentukan dalam RTRW. Implikasi hukum apabila terjadi alih fungsi LP2B tanpa izin pejabat yang berwenang saat ini adalah: *pertama*, pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak memberikan izin pemecahan sertifikat melalui pengaplingan tanah tanpa izin; *kedua*, Kantor Badan Pertanahan/ATR Kabupaten Lombok Barat tidak mau melakukan proses pemecahan sertifikat tanpa seizin Dinas PUPR; *ketiga*: pemerintah melalui Dinas Perizinan tidak menerbitkan izin lokasi dan izin membangun kepada para pelaku alih fungsi lahan pertanian pangan tanpa izin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Bambang Sunggono, *Metodolgi Penelitian Hukum*, Jakarta, Radjagrafindo, Cet. Ke 3 2001.
- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Thn. 2000.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Mahirsindo Utama, Surabaya, 2014 hlm 399 12

Esmi Warassih Pujirahayu, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Publising Malang, 2012.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Mukti Fajar MD dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Lawrance M. Freidmann dalam Esmi Warassih Pujirahayu, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1998

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Jakarta, 2008.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Pres. Jakarta. 1984

S.Nasution, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik*, Bandung, Tarsito, 1986.

Stroink F.A.M. dan J.G Steenbeek dikutip dari Nur Basuki Winarnno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2008.

Artikel/Jurnal/Makalah

Arba, Aspek Legal Kebijakan Lahan Sawah Yang Dilindungi, Makalah FGD Nasional yang diselenggarakan oleh Kementrian Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN, yang diselenggarakan di Mataram

L Yusri Wira Saputra, Peran PPAT dalam Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Lombok Timur), Tesis, 2023,

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Tahun, 2008.

Tajidan, Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian: Penyusunan Naskah Akademik Draf Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lombok Timur, Jurnal Fakultas Pertanian Unram, 2019.

Kartika Law Form yang diunggah dari Hukumonline, 12 Januari 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan

Pertanian Berkelanjutan; dan
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.